BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA

NO:80/Pid.b/2004/PN.Jpr. TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PEMERKOSAAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 80/Pid.b/2004/PN.Jpr. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karenamerupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorangyang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpapemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibatyang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dikenaipidana, melainkan juga harus ada kesalahan pada diri pembuat. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan yang menentukan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak. Seperti kasus "tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan" yang telah diputus Pengadilan Negeri Jepara No. 80/Pid.b/2004/PN.Jpr tanggal 7 Oktober 2004. untuk lebih jelasnya tentang kasus ini, penulis akan uraikansebagai berikut:

1. Korban

Dalam kasus pemerkosaan yang menyebabkan kematian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara No. 80/Pid.b/2004/PN.Jpr ini terjadi terhadap korban seorang gadis muda, adapun biodata sebagai berikut :

Nama : Evi Susanti binti Ngarmat

Tempat lahir : Jepara

Umur : 17tahun

Jenis kelamin: Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Mindahan Wuni RT.02 RW.01, Kec. Batealit, Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : MA Masalikul Huda Tahunan Jepara (Kelas XI)

Status : Gadis

Korban di temukan pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2013, sekitar jam 11.30 WIB, di kebun singkong, di Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab. Jepara. Korban dalam posisi terlentang, membujur kearah barat, memakai baju atau kaos singlet, rok abu-abu, krudung putih, memekai sepatu sekolah, salah satu tangannya berada di atas kepala, dan mayat tesebut beralaskan daun pisang.

Dengan kondisi sebagai berikut:

- Leher: terdapat banyak memar, lebam, leher bagian belakang dan punggung, warna kebiru-biruan tidak hilang saat di tekan.
- Telinga: lubang telinga bagian kanan ada bekas darah yang mengering.
- Kemaluan : terdapat luka robekan pada labia minor (bibir kecil) pada sekitar jam 09 dan jam 12, dan ada bercak darah.
- Mata: memar di kelopak mata kanan dan kiri, warna merah kebiruan, tidak hilang saat penekanan.
- Bahu : jejas pada bahu kanan dan bahu kiri, berukuran 5x1 Cm sebanyak
 6 buah.
- Kaki dan tangan : lecet pada kaki kanan dan kaki kiri, tangan kanan dan tangan kiri, berukuran 0,5 x 0,5 Cm berjumlah kurang lebih 20 buah.
- Dada dan Punggung: terdapat luka lecet pada dada bagian depan, dan lecet di punggung memenjang ukuran 3x5 Cm.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/153/2003. tanggal 14 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh dr. Sigit Amerianto.

2. Terdakwa

Putusan Nomor: 80/Pid.B/2004/PN.Jpr "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa" Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dalam pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa.

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa tujuh orang yakni :

1. Nama : Zaenal Arifin Bin Gozali (terdakwa 1)

Tempat lahir : Jepara

Umur : 21 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Bantrung, Sekuto RT.06 RW.06, Kec. Batealit, Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Status : Belum kawin

2. Nama: Muhamad Gufron Hidayat alias Gatot bin Aslori (terdakwa 2)

Tempat lahir : Jepara

Umur : 25 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Pekalongan RT.02 RW.03, Kec. Batealit, Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Ukir

Pendidikan : SMP

Status : Belum kawin

3. Nama: Muhammad Isa alias Gamat bin Maselin (terdakwa 3)

Tempat lahir : Jepara

Umur : 24 Tahun

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Mndahan Wuni RT.02 RW.01, Kec. Batealit, Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang kayu

Pendidikan : SMP (kelas 1)

Status : Belum kawin

4. Nama :Benny Ahmad Basahil bin H. Mulyono (terdakwa 4)

Tempat lahir : Jepara

Umur : 21 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Bantrung, Sekuto RT.06 RW.06, Kec. Batealit, Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK

Status : Belum kawin

5. Nama : Ali Rosyid bin Harun (terdakwa 5)

Tempat lahir : Jepara

Umur : 25 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Pekalongan RT.02 RW.03, Kec. Batealit, Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Ukir

Pendidikan : SMP

Status : Belum kawin

6. Nama : Ahmad Abdul Rochman bin Romo Karmani (terdakwa 6)

Tempat lahir : Jepara

Umur : 24 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Mindahan Wuni RT.02 RW.01, Kec. Batealit, Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wira swasta

Pendidikan : SMP

Status : Kawin

7. Nama : Suhadi (terdakwa 7)

Tempat lahir : Jepara

Umur : 41 Tahun

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Mindahan Wuni RT.02 RW.01, Kec. Batealit, Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Status : Kawin

Para terdakwa berada dalam tahanan:

Penyidik Polri sejak 31 Desember 2003 sampai dengan tanggal 19
 Januari2004;

- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara sejak tanggal 20
 Januari 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2004;
- Perpanjangan penahanan ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal29
 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 29 Maret 2004;
- 4. tanggal 30 Maret 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004;
- Perpanjangan penahanan ketua Pengadilan Negeri JeparaII sejak Jaksa
 Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2004 sampai dengantanggal 15 Mei 2004;

- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 16 Mei
 2004sampai dengan 7 Juni 2004;
- Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 8 Juni 2004 sampai dengan 7
 Juli 2004;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Jepara III sejak tanggal 8 Juli 2004 sampai dengan 5 September 2004;
- 9. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Jateng I sejak 6 September 2004 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2004;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Jateng II sejak 6 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2004;

Para terdakwa didampingi Penasihat hukumnya bernama Tarwohari, SH dan Zabidi, SH, beralamat di Jl. Pedurungan Kidul V/40 RT.05/02 Gemah Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2004.

Pengadilan Negeri Jepara telah membaca:

- a. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari kepala Kejaksaan
 Negeri Jepara tanggal 8 Juni 2004 No. B-508/0.3.32/Ep.2/06/2004;
- b. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 8 Juni 2004 No.
 80/Pen.Pid/2004/PN. Jpr. tentang penunjukan majelis hakim;
- c. Penetapan hakim ketua majelis tanggal 8 Juni 2004 No.80/Pen.Pid/2004/PN.
 Jpr. Mengenai penentuan hari sidang.

Setelahmembaca berkas perkara, melihat barang bukti, mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa, mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2004, mendengar pembelaan para terdakwa dan penasihat hukumnya masing-masing tertanggal 23 September 2004.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal 1 Juni 2004 No. Pdm-31/Jpara/Ep.2/0404 sebagai berikut :

3. Kronologi

Adapun kronologi dari kasus ini adalah sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2003.Suhadi menyuruh Abdul, keponakannya untuk membunuh Evi. Dan Abdul bersedia memenuhi keinginan Suhadi. Alasannya, karna Suhadi banyak membantu persiapan pernikahan Abdul. Kemudian Suhadi memberikan uang seratus ribu rupiah kepada Abdul sambil meminta Abdul mencari teman untuk membunuh Evi.Kemudian, Abdul menemui Gamat, Gatot, Ali Rosyid dan Zainal Arifinteman dekatnya dan memberikan uang Rp 100.000, kepada mereka sambil meminta kepada teman-temanya untuk membantu mensukseskan rencana pembunuhan terhadap Evi.

Kemudian Gamat mengatur rencana pembunuhan Evi, dan para sahabatnya pun setuju karna dijanjikan boleh mencicipi Evi terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Kemudian mereka berpencar untuk menjalankan tugas sesuai dengan job yang telah mereka rencanakan.

Sekitar jam 13.30 WIB, Abdul, Gatot, Gamat, dan Zaenal Arifin, mereka sepakat untuk mencegat Evi di pertigaan jalan menuju ke daerah Belik Suci, Desa Bantrung. jalan yang sepi yang biasa dilewati Evi setiap kali pulang sekolah, sedangkan Rosyid mengambil mobil sekalian menjemput Benny, teman lain yang juga bersedia ikut.

Sesaat kemudian ketika Evi pulang sekolah melewati jalan yang telah dinantikan tadi, tanpa ada gerak gerik yang mencurigakan Abdul menyapa dan mengajak Evi untuk berbicara. Tidak lama kemudian, Rosyid dan Benny datang dengan mobil kijang biru. Lalu Rosyid turun dari mobil dan langsung membekap Evi sampai pingsan dan dimasukkan kedalam mobil diletakan dikursi bagian tengah. Kemudian semuanya masuk mobil, kecuali Rosyid ia tidak ikut masuk mobil karna harus membawa sepeda motor milik Gatot, ia pergi kearah SMP, sedangkan mobil kijang yang membawa Evi pergi kearah Desa Bantrung.

Setelah mobil kijang yang mereka kendarai sampai di sebelah timur rumah Pak Zaini, mobil memutar arah atau balik ke arah jalan jurusan SMP, dan menjemput Rosyid yang telah menunggu di daerah itu, lalu Rosyid ikut naik mobil, selanjutnyamobil melaju menuju kearah Bawu, setelah sampai di perempatan Bawu Mojo mobil belok kearah bundaran Ngabul, setelah sampai di sebelah timur Gudang KUD Ngabul, mobil belok kearah kanan menuju pohon-

pohon randu di pertengahan sawah melewati kebun singkong yang jaraknya sekitar 400 meter dari jalan raya. Setelah sampai dibawah pohon randu ditengah kebun singkong mobil berhenti dan mereka mulai menelanjangi Evi dan memperkosannya secara bergiliran. Yang pertama kali memperkosa adalah Gatot, setelah selesai kemudian disusul Gamat, kemudian Rosyid, keempat oleh Benny dan kelima oleh Zaenal Arifin, dan pada waktu itu Abdul belum melakukan perkosaan.

Kemudian sekitar jam 15.30 WIB, mobil kemudian melaju menuju ke daerah Mindahan yang sepi. Disana Abdul disindir oleh teman-temannya dengan sebutan banci karna tidak berani ikutan memperkosanya, namun lama kelamaan melihat tubuh Evi yang mulus dan bugil itu muncul juga nafsu Abdul untuk ikut memperkosanya. Akhirnya mobil berhenti di kebun singkong di daerah Mindaan dan mereka berenam melakukan perkosaan lagi terhadap Evi.

Kemudian sekitar jam 17.30, (hampir Maghrib) kembali mobil memutar menuju ke tempat Evi pertama dicegat di daerah Belik Suci. Setelah sampai di tengah kebun singkong, ketika Evi sadar dan memberontak, mereka lagi-lagi memperkosa Evi secara bergiliran berulang kali. Setelah mereka puas ahirnya mereka merencanakan untuk membunuh Evi dengan cara mencekik, Gamat mencekik di bagian atas rahangnya, Abdul mencekik di bagian tulang selangka, Zaenal Arifin memegangi bagian tubuh, Gatot mencekik leher bagian bawah, Rosyid memegangi tangan Evi, Benny membungkam mulut Evi agar tidak

menjerit, kemudian Abdul, Gamat dan Gatot menusukan putung rokok yang masih menyala ke lengan Evi, kemudian Evi meninggal dalam posisi terlentang dialasi daun pisang dengan posisi kepala di sebelah barat dan kaki di sebelah timur, kedua tangannya di atas kepala, roknya menyingkap ke atas, bajunya terbuka, wajahnya tertutup krudung (Jilbab), masih memakai sepatu buku dan sabuknya tergeletak di sebelah kiri korban, setelah Evi dipastikan telah meninggal kemudian Gatot membakar tas milik Evi untuk menghilangkan jejak.

Akibat perbuatan mereka (para terdakwa) mengakibatkan korban Evi Susanti meninggal dunia.

4. Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Zaenal Arifin bin Ghozali, Muhammad Ghufron Hidayat alias Gatot bin Aslori, Muhammad Isa alias Gamat bin Maselin, Benny Ahmad Basahil bin H. Mulyono, Ali Rosyid bin Harun, Abdul Rochman bin Romo Karmani dan Suhadi terhadap Evi Susanti. Pada hari Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2003 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2003 atau setidak-tidaknya pada tahun 2003, bertempat di Desa Mindahan Wuni RT.01 RW.02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan mengakibatkan kematian dan

dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Untuk dapatnya terdakwa-terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana haruslah dipenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu terdakwa-terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan gabungan kumulatif subsidiaritas, yaitu:

Kesatu

Primer : Melanggar pasal 338 KUHP jo Ps. 55 (1) le KUHP.

Subsider : Melanggar pasal 351 (3) KUHP jo Ps.55 (1) le KUHP.

Kedua

Primer : Melanggar pasal 285 KUHP jo Ps. 55 (1) le KUHP.

Subsider : Melanggar pasal 286 KUHP jo Ps. 55 (1) le KUHP.

Lebih Subsider : Melanggar pasal 290 le KUHP jo Ps.55(1) le KUHP.

Menimbang, bahwa telah terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kesatu primer yaitu pasal 338 KUHP Jo Ps. 55 (1) le KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

13

1) Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki dengan niat oleh si pelaku. unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2003.Suhadi menyuruh Abdul untuk membunuh EVI. Kemudian Abdul dan teman-temannya merencanakan untuk memperkosa dan membunuh evi. Lalu dengan sengaja dan atas kemauan mereka melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban Evi Susanti.

Akibat perbuatan para terdakwa Korban Evi Susanti meninggal dunia. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 44/153/2003. tanggal 14 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh dr. Sigit Amerianto.

Bahwa berdasarkan teori kausalitas dari Von Buri para terdakwa mempunyai andil dalam menghilangkan jiwa korban Evi Susanti dengan demikian unsur ini dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti.

2) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa pasal 55 (1) le KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP.

Bahwa turut serta melakukan suatu adalah pernyataan perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana semua telah melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga pelaku-pelaku tersebut harus sama-sama mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Berdasarkan fakta, hilangnya jiwa korban Evi Susanti pada tanggal 11 Agustus 2003 tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwaterdakwa tersebut diatas, dimana setelah mereka menyetubuhi korban untuk ketiga kalinya ditempat terahir yaitu desa Mindahan untuk menghilangkan jejak perbuatanyan lalu korban dihabisi oleh mereka para terdakwa sehingga unsur sebagai orang yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti.

Sedangkan terdakwa Suhadi meskipun ia tidak secara langsung ikut melakukan pembunuhan terhadap korban, akan tetapi Suhadi adalah otak pelaku yang telah memerintahkan Abdul Rochman dan teman-temannya untuk melakukan pembunuhan, maka Suhadi tetap termasuk dalam unsur ini, yakni sebagai orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan itu telah terbukti.

Menimbang bahwa karena kesemua unsur dari dakwaan kesatu primer telah terbukti maka terdakwa-terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer. Dan karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua primer yaitu melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 55 (1) le KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 2. Memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- 3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa unsur esensiil dari pasal ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah adanya kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah atau mempergunakan tenaga seperti memukul atau dengan memakai senjata menendang atau sebagainya.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ternyata ketika terdakwa terdakwa menyetubuhi korban Evi Susanti didalam mobil untuk pertama kalinya, korban sudah dalam keadaan pingsan, jadi perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa kekerasan sekalipun, sehingga unsur esensiil dari pasal ini tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primer.

Selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua subsider yaitu melanggar pasal 286 KUHP jo ps 55 (1) le KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya.

- 2. Sedang diketahuinya perempuan itu pingsan atau tidak berdaya.
- Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

1) Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya.

Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah terjadinya hubungan kelamin antara alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang bukan istrinya adalah seorang tersebut tidak terikat perkawinan secara sah terhadap terdakwaterdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta telah nyata para terdakwa benar-benar telah ikut menyetubuhi korban sampai tiga kali baik didalam mobil di Ngabul maupun di Mindahan serta yang ketiga kalinya ditengah tengah kebun singkong di Mindahan dengan beralaskan daun pisang. Dan korban Evi Susanti adalah seorang pelajar, bukan istri dari para terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti Visum Et Repertum Nomor: 44/153/2003. tanggal 14 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh dr. Sigit Amerianto. Salah satu dokter di puskesmas Batealit menerangkan bahwa telah ditemukan luka pada kemaluan: terdapat luka robekan pada labia minor (bibir kecil) pada jam 09 dan 12 ada bercak darah dan menurut keterangan

saksi dr. Sigit Amerianto bahwa luka robekan tersebut disebabkan tekanan keras dari benda tumpul. Artinya korban telah benar-benar diperkosa.

Dengan demikian unsur bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya telah terbukti.

2) Sedang diketahuinya perempuan tersebut pingsan atau tak berdaya.

Bahwa berdasarkan fakta pada waktu terdakwa- terdakwa bertemu korban, Ali Rosyid langsung menyekap korban akibatnya korban Evi Susanti kaget dan pingsan, kemudian oleh Ali Rosyid korban digotong masuk kedalam mobil untuk selanjutnya mereka para terdakwa mencari lokasi untuk menyetubuhi korban yang sudah dalam keadaan pingsan tak berdaya.

Dengan demikian unsur sedang diketahuinya perempuan itu pingsan atau tidak berdaya telah terbukti.

3) Sebagai seorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan fakta terdakwa tersebut para terdakwa tersebut di atas, khususnya 6 terdakwa benar-benar telah memperkosa korban secara bergantian dan semuanya mendapatkan giliran. Dan dilakukan ditiga tempat yang pertama dilakukan di Ngabul, kedua di Mindahan dilakukan di atas mobil yang berhenti, yang ketiga di Mindahan yang dilakukan

diatastanah ditengah kebun singkong. Maka dengan demikain unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua subsider telah terbukti, maka terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah malakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua subsider. Dan karena dakwaan kedua subsider telah terbukti maka dakwaan kedua lebih subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan pertangungjawaban pidana karenanya para terdakwa harus bertanggungjawab dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP penahanan terdakwa-terdakwa harus dikurungkan dari pidana yang dijatuhkan.

5. Saksi

Untuk membuktikan dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah didengar dengan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

 Sapan bin Giran: Saksi adalah orang yang pertama kali menemukan mayat korban Evi. Memberikan kesaksian sebagai berikut: "Pada hari Selasa, tanggal lupa, sekitar jam 11.30 WIB, ketika sedang mencari rumput saya melihat ada seorang mayat perempuan tergeletak di kebun singkong, di Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab. Jepara. Mayat tersebut dalam posisi terlentang, membujur kearah barat, memakai baju atau kaos singlet, rok abu-abu, krudung putih, memekai sepatu sekolah, salah satu tangannya berada diatas kepala, dan mayat tesebut beralaskan daun pisang. Saya tidak kenal mayat tesebut, lalu saya berteriak-teriak minta tolong. Kemudian datang seorang lelaki bernama Susilo yang mengenali mayat tersebut adalah Evi Susanti, anak pak Ngarmat warga Desa Bantrung Batealit Jepara".

- 2. Duane Yantri Saputro: Saksi adalah sopir angkot yang ditumpangi Evi ketika pulang sekolah. Memberikan kesaksian sebagai berikut: "Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2003, saya menarik angkutan menunju ke Desa Batealit, angkutan saya ditumpangi olehEvi beserta teman-teman sekolahnya. Kemudian Evi turun didepan SLTPN 1 Batealit sedangkan yang lain turun di perempatan Batealit, waktu itu saya melihat sebuah mobil kijang berwarna hijau kusam berhenti menghadap kearah Bantrung, mobil kijang tersebut ditumpangi oleh sekitar 3 sampai 4 orang. Salah satunya memakai baju coklat kotak-kotak, saya juga sempat melihat pelat nomor mobil tersebut akan tetapi lupa, yang saya ingat hanya huruf depannya K dan belakangnya C". Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.
- 3. **Zaini Bin Parto Paimin**: Saksi adalah tetangga korban Evi Susanti, memberikan kesaksian sebagai berikut :" Setelah kematian Evi, saya selalu

- mengikuti tahlilan di rumahnya dan melihat Zaenal Arifin(terdakwa 1) mengikuti tahlilan pada hari ke 7 (tujuh) kematian Evi ".Atas keterangan saksi, Zaenal Arifin membenarkan.
- 4. **Arifin bin Sayar**: Saksi adalah tetangga Evi Susanti, memberikan kesaksian sebagai berikut: "Saya kenal dengan Zaenal Arifin, Gatot, Gamat. Dansepeda motor merek Honda dengan nomor polisi K 3817 L adalah milik Zainal Arifin, sedangkan sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi K 4929 CL adalah milik Abdul Rochman". Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu.
- 5. Masudi bin Sutomo: Saksi adalah Teman Ahmad Abdul Rochman, memberikan kesaksian sebagai berikut: "Pada tanggal 27 Desember 2003, Hartanto menghubungi saya melalui telepondan mengatakan Ahmad Abdul Rochman ingin bertemu untuk meminta perlindungan kepada saya. Kemudian Hartanto dan Ahmad Abdul Rochman datang ke rumah saya, lalu Ahmad Abdul Rochman menceritakan permasalahanya kepada saya, bahwa ketika dia sedang naik motor ke arah Batealit tiba-tiba disergap oleh Gamat dengan menggunakan pisau. Kemudian tidak beberapa lama EviSusanti berjalan pulang dari sekolah, lalu dari arah SLTPN 1 Batealit melintas mobil kijang yang kemudian salah satu penumpangnyamenyergap Evidan memasukannya kedalam mobil kijang tersebut. Kemudian mobil kijang tersebut menghampiri Gamat, kemudian Gamat dan Ahmad Abdul Rochman masuk kedalam mobil kijang tesebut. menurut Ahmad Abdul Rochman, di dalam mobil kijang

tersebut sudah ada Gatot, Ali Rosyid, dan Benny Ahmad Basahil alias Ngatno sebagai sopirnya. Kemudian mobil kijang tersebut menuju ke arah Desa Bantrung, dan berhenti di sebelah tempat penggergajian kayu, lalu mereka minum-minuman keras. Setelah itu mereka menuju kearah Ngabul dan sampai di kebun singkong korban Evi dikerjai (diperkosa) Ahmad Abdul Rochman tidak berani mencegah perbuatan para terdakwa lainnya karena diancam. Kemudian Evi Susanti ditinggal di kebun singkong dan Ahmad Abdul Rochman dikembalikan ke tempat semula, laluia pulang ke rumah. Setelah mendengar cerita Ahmad Abdul Rochman kemudian Masudi mengajak Ahmad Abdul Rochmandan Hartanto lapor ke Polisi. Dihadapan Kapolres dan penyidik, Ahmad Abdul Rochman menceritakan ulang apa yang telah diceritakan kepadanya tadi ".Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

6. **Ngarmat bin Suparni**: Saksi adalah ayah korban Evi Susanti. Memberikan kesaksian sebagai berikut : "Saya memiliki tiga orang anak yaitu Suwignyo, Evi Susanti dan Kuantim.pada hari Senin pagi tanggal 11 Agustus 2003, saya mengantar anak saya Evi Susanti kedepan SLTPN 1 Batealit untuk sekolah. Saya tunggu sampai sore Evi belum juga pulang. kemudian saya mencarinya ke rumah teman-teman sekolahnya, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian keesokan harinya, hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013, Arifin datang kerumah saya dan mengatakan kalau Evi Susanti telah ditemukan akan tetapi sudah

- meninggal.kemudian mayat Evi dibawa ke rumah sekitar jam 15:00 WIB. Dan dimakamkan sekitar 16:00 WIB."
- 7. Maroatun Binti Bejo: Saksi adalah ibu dari korban Evi Susanti. Memberikan kesaksian sebagai berikut: "Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2003, sekitar jam 16.30, Evi belum juga pulang dari sekolah, padahal biasanya jam 14.00 sudah pulang, lalusaya menyuruh Suwignyo kakak Evi untuk mencarinya, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian keesokan harinya, yaitu hari Selasa tanggal 12 Agustus 2003, Arifin datang kerumah saya dan mengatakan kalau Evi telah ditemukan akan tetapi sudah meninggal.kemudian mayat Evi dibawa kerumah dan dikuburkan sekitar jam 16.00 WIB. Dan barang bukti berupa baju putih, rok abu-abu, sepatu, kerudung, ikat pinggang, celana dalam, BH adalah benarbenar milik anak saya Evi Susanti."
- 8. Purnomo: Saksi adalah penyidik Polres Jepara. Memberikan kesaksian sebagai berikut: "Pada sekitar jam 20.00 (ba'da Isya) Hartanto, Masudi dan Ahmad Abdul Rochman datang menemui saya di Polres Jepara, kemudian mereka saya ajak untuk langsung menemui Kapolres Jepara dikediamannya. Di hadapan Kapolres Jepara Ahmad Abdul Rochman menceritakan bahwa ia bersama denganGamat, Gatot, Ali Rosyid, Zainal Arifin dan Benny Ahmad Basahil telah memperkosa dan membunuh Evi Susanti. mereka para terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Suhadi dengan imbalan Rp. 100.000. Kemudian pihak Polres Jepara secepatnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lainnya, ketika ituAhmad Abdul Rochman ikut serta

- dan menunjukan rumah para terdakwa tersebut". Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak tahu.
- 9. Hadi Riyono: Saksi adalah penyidik Polres Jepara. Memberikan penyaksian sebagai berikut: "Saya telah melakukan penyidikan terhadap Ahmad Abdul Rochman sebanyak dua kalidilakukan tanpa ada unsur paksaan. Ketika itu Ahmad Abdul Rochman menjawab semua pertanyaan saya dengan lancar dan menceritakan bahwa ia salah satu pelaku pemerkosa dan pembunuh korban Evi Susanti dan selain dirinya pelaku lainnya adalah Ali Rosyid, Zaenal Arifin, Gamat, Gatot, dan Ngatno alias Benny Ahmad Basahil. Ketika saya melakukan tanya jawab dengan Ahmad Abdul Rochman, ia menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Setelah selesai meminta keterangan saya menyodorkan BAP kepadanya, kemudian Ahmad Abdul Rochman membaca dan mengerti isi BAP tersebut, kemudian ia menandatanganinya". Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak tahu.
- 10. **Simon Kartono**:Saksi adalah Penyidik Polres Jepara, memberikan penyaksian sebagi berikut : "Saya melakukan penyidikan terhadap Ali Rosyid, dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Sayalakukan dengan cara tanya jawab dan tanpa paksaan.Ali Rosyid mengakui kalau ia adalah salah satu pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Evi Susanti. Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak tahu".
- 11. **dr. Sigit Amerianto**: Saksi adalah dokter yang malakukan, pemerikasaan terhadap mayat Evi Susanti. Memberikan keterangan sebagai berikut : " Pada

tubuh mayat Evi Susanti terdapat sekitar 22 luka tediri dari jejas atau memar di leher kanan maupun kiri, serta kerusakan di alat kelamin korban pada posisi jam 09.00 dan jam 12.00, serta di telinga korban ada bercak darah. luka di kelamin korban disebabkan oleh benda tumpul dan luka tersebut masih megelauarkan darah. jejas atau memar pada leher korban mungkin akibat cekikan dan dilakukan pada saat posisi korban terlentang. meninggalnya korban disebabkan tersumbatnya nafas korban. Bahwa kondisi muka korban matanya agak terbuka, gigi geligi terlihat menggigit dan diperkirakan korban meninggal lebih dari 12 jam. Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak tahu.

Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, maka perlu di dengarkan pula keterangan atau persaksian para terdakwa sebagai berikut :

- 1) Zaenal Arifin (Terdakwa 1). Memberikan keterangan sebagai berikut: "
 Pada tanggal 6 Agustus 2003 sampai dengan 18 Agustus saya pergi ke Blora untuk bekerja di Rumah Bu Sukartinidi Desa Bapangan Kradenan Blora. Kemudian pada tanggal 18 Agustus dini hari saya pulang ke Jepara. Dan saya benar-benar mengenal Gamat, Gatot, Ali Rosyid, Benny Ahmad Basahil dan Ahmad Abdul Rochman, tapi untuk masalah pembunuhan Evi saya tidak tahu". Terdakwa tidak mengakui Perbuatannya.
- 2) Muhammad Gufron Hidayat alias Gatot (Terdakwa 2). Memberikan keterangan sebagai berikut : "Pada tanggal 9 Agustus 2003, saya pergi ke

Medan bersama Gamatdengan menaiki truk, sampai di Medan tanggal 16 Agustus 2003. Kami ke Medan atas informasi tetangga sayabang Ujang yang mengatakan di Medan ada orang yang mencari tenaga tukang pahat. Selama di Medan kami bekerja di toko Mebel Royal Jepara. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2003, tiba-tiba kami ditangkap oleh Polisi di Medan tanpa keterangan yang jelas, lalu kami dibawa pulang ke Jepara dan selanjutnya ditahan sampai sekarang". Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

- 3) Muhammad Isa alias Gamat (Terdakwa 3). Memberikan pengakuan sebagai berikut : "Saya menyatakan dan membenarkan keterangan yang telah di ucapkan oleh Gatot teman saya, dan saya tidak pernah melakukan perbuatan itu". Tedakwa tidak mengakui perbuatannya.
- 4) Benny Ahmad Basahil bin H. Mulyono (terdakwa 4). Memberikan pengakuan sebagai berikut : "Demi tuhan apa yang telah didakwakan kepada saya sungguh tidak benar". Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- 5) Ali Rosyid (Terdakwa 5). Memberikan pengakuan sebagai berikut : "Maaf pak hakim, saya khilaf, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi ". Terdakwa mengakui perbuatannya.
- 6) Ahmad Abdul Rochman (Terdakwa 6). Memberikan pengakuan : "Saya mengakui perbuatan saya, saya khilaf dan saya mohon maaf kepada keluarga pak Ngarmat, dan saya berjanji akan bertaubat". Terdakwa mengakui perbuatannya.

7) Suhadi (terdakwa 7). Memberikan pengakuan sebagai berikut : "Saya mengaku telah memerintahkan kepada Abdul untuk membunuh Evi, karena saya kesal dengan perlakuan Evi kepada saya yang selalu menyinggung dan merendahkan saya". Tapi saya menyesal atas perbuatan yang saya lakukan". Terdakwa mengakui perbuatannya.

6. Barang Bukti

Sebagai dasar pertimbangan hakim dalampersidangan dan untuk memeperkuat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perlu di datangkan dan diperlihatkan sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang terkumpul adalah sebagai berikut :

- 1 buah handuk putih
- 1 buah BH
- 1 buah celana dalam terdapat bercak darah.
- 1 buah rok abu-abu
- 1 pasang sepatu merek Piero
- 4 buah buku tulis
- 1 buah ikat pinggang
- 1 buah kerudung putih
- 1 buah kaos terdapat bercak darah
- 1 buah celana Jeans merek LEA

- 1 unit sepeda motor grend warna hitam nopol K-3322-L tahun 1996.
- 1 buah baju warna hitam lengan pendek bertuliskan Slipknot.
- 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam polet merah kuning Nopol K-3817-SL.
- 1 buah baju lengan pendek kotak-kotak kuning.
- 1 buah celana jeans warna biru.
- 1 buah kaos warna hitam.
- 1 unit sepeda motor grend nopol K-4929-CL.
- 1 buah celana panjang warna hitam.
- 1 buah kaos abu-abu bercorak garis.
- 1 buah ubi berbentuk penis.
- 3 lembar plepah pisang sudah mengering.

Sebagai bukti penguat dalam persidangan, maka telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas nama korban Evi Susanti Nomor Vet : 44/153/2003, tanggal 14 Agustus 2003. Yang ditandatangani oleh dr. Sigit Ameriyanto. Dengan hasil sebagi berikut:

- Leher : terdapat banyak memar, lebam, leher bagian belakang dan punggung, warna kebiru-biruan tidak hilang saat di tekan.
- 2) Telinga: lubang telinga bagian kanan ada bekas darah yang mengering.

- 3) Kemaluan : terdapat luka robekan pada labia minor (bibir kecil) pada sekitar jam 09 dan jam 12, dan ada bercak darah.
- 4) Mata : memar di kelopak mata kanan dan kiri, warna merah kebiruan, tidak hilang saat penekanan.
- Bahu : jejas pada bahu kanan dan bahu kiri, berukuran 5x1 Cm sebanyak
 buah.
- 6) Kaki dan tangan : lecet pada kaki kanan dan kaki kiri, tangan kanan dan tangan kiri, berukuran 0,5 x 0,5 Cm berjumlah kurang lebih 20 buah.
- 7) Dada dan Punggung : terdapat luka lecet pada dada bagian depan, dan lecet di punggung memenjang ukuran 3x5 Cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, gizi cukup, warna kulit kuning langsat, terdapat memar di kelopak mata kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat jejas pada bahu kanan dan bahu kiri, terdapat luka lecet pada tangan kanan, tangan kiri, dada depan punggung. Adapun sebab kematian dikarenakan sumbatan pada jalan pernafasan.

Tidak hanya bukti-bukti diatas, sebagai bukti penguatan, maka dipersidangan telah diserahkan dan diperdengarkan dua buah kaset : dari Jaksa Penuntut Umum yang berisi rekaman tanya jawab proses verbal Ahmad Abdul Rochman dan dari penasihat hukum terdakwa yang berisi tanya jawab

sesama tedakwa yaitu antara Ahmad Abdul Rochman dengan Benny Ahmad Basahil.

7. Putusan

Mengingat, akan pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1) le KUHP dan pasal 286 KUHP jo pasal 55 (1) le KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa-terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Gufron Hidayat, Muhammad Isa, Benny Ahmad Basahil, Ali Rosyid, Ahmad Abdul Rochman dan Suhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama".
- 2. Menyatakan terdakwa-terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Gufron Hidayat, Muhammad Isa, Benny Ahmad Basahil, Ali Rosyid, Abdul Rochman dan Suhadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primer.
- 3. Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut dari dakwaan tersebut.
- 4. Menyatakan terdakwa-terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Gufron Hidayat, Muhammad Isa, Benny Ahmad Basahil, Ali Rosyid, Ahmad Abdul Rochman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui perempuan itu pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan secara bersamasama".

- 5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Gufron Hidayat, Muhammad Isa, Benny Ahmad Basahil, Ali Rosyid dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun.
- 6. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ahmad Abdul Rochman dengan pidana penjara 15 tahun.
- 7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhadi dengan pidana penjara 10 tahun.
- **8.** Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 9. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- **10.** Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah handuk putih.
 - 1 buah BH.
 - 1 buah celana dalam terdapat bercak darah.
 - 1 buah rok abu-abu.
 - 1 pasang sepatu merek Piero.
 - 4 buah buku tulis.
 - 1 buah ikat pinggang.
 - 1 buah kerudung putih.
 - 1 buah kaos terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada orang tua korban Evi Susanti yaitu Ngarmat bin Sarpani.

- 1 buah celana jeans merek Lea.
- 1 unit sepeda motor grend warna hitam nopol K-3322-L tahun 1996.
 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Gufron Hidayat alias
 Gatot.
- 1 buah baju warna hitam lengan pendek bertuliskan Slipknot.
- 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam polet merah kuning nopol
 K-3817-SL.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Zaenal Arifin bin Gozali.

- 1 buah baju lengan pendek kotak-kotak kuning.
- 1 buah celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Benny Ahmad Basahil.

- 1 bauh kaos warna hitam.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ali Rosyid bin Harun.
- 1 unit sepeda motor grend nopol K-4929-CL.
- 1 buah celana panjang warna hitam.
- 1 bauh kaos abu-abu bercorak garis.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ahmad Abdul Rochman.

- 1 buah ubi berbentuk penis.
- 3 lembar plepah pisang sudah mengering.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan biaya kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.
 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2004 oleh kami Dwi Hari Sulismawati, SH. selaku Ketua Majelis, Tamto, SH.MH. dan Eko Budi Supriyanto, SH.MH. selaku hakim anggota putusan mana pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2004 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu Agus Kuswoyo Panitera Penganti Pengadilan Negeri Jepara dengan dihadiri Esfarin Yuri Haryono, SH, Mu'anah, SH., Ida Fitriyani,SH. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Jepara, terdakwa-terdakwa dan penasihat hukumnya.¹

B. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.80/Pid.B/2004/PN.Jpr. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pemerkosaan.

Sebelum diutarakan mengenai tuntutan pidana atas terdakwa,terlebihdahulu penulis akan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalammengajukan tuntutan pidana, yaitu:

¹Data ini di ambil dari Berkas Acara Pidana Pengadilan Negeri Jepara Nomor. 80/Pid.B/2004/PN.Jpr.,yang telah diolah dan di padukan dengan hasil wawancara dengan Bapak. Agus Kuswoyo, Panitera Penganti Pengadilan Negeri Jepara.

- 1. Hal-hal yang memberatkan adalah:
 - a. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang gadis remaja
 - b. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
 - c. Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral
- 2. Hal-hal yang meringankan adalah:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya
 - b. Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya
 - c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disamping alasan perimbangan diatas juga ada alasan lain yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sebagai mana tuturkan oleh Agus Kuswoyo dalam wawancara: "hakim yang memutuskan perkara ini, tidak menganggap pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa ini sebagai pembunhan berencana, melainkan pembunuhan biasa".

Dari alasan-alasan diatas, kemudian jaksa penuntut umummengajukan beberapa tuntutan yang kemudian telah diputuskan oleh hakim sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa-terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Gufron Hidayat, Muhammad Isa, Benny Ahmad Basahil, Ali Rosyid, Ahmad Abdul Rochman dan Suhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama".
- Menyatakan terdakwa-terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Gufron Hidayat,
 Muhammad Isa, Benny Ahmad Basahil, Ali Rosyid, Abdul Rochman dan Suhadi

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primer.

- 3. Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut dari dakwaan tersebut.
- 4. Menyatakan terdakwa-terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Gufron Hidayat, Muhammad Isa, Benny Ahmad Basahil, Ali Rosyid, Abdul Rochman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui perempuan itu pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan secara bersama-sama".
- **5.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa Zaenal Arifin, Muhammad Gufron Hidayat, Muhammad Isa, Benny Ahmad Basahil, Ali Rosyid dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun.
- 6. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ahamad Abdul Rochman dengan pidana penjara 15 tahun.
- 7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhadi dengan pidana penjara 10 tahun.
- **8.** Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 9. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- **10.** Memerintahkan barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya selebihnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan biaya kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.
 (lima ribu rupiah).

Tuntutan Jaksa penuntut umum secara sah telah di kabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara dan telah diputuskan dengan diputusan yang tetap. Atas hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara para terdakwa, sebagian ada yang menerima putusan, dan sebagian ada tidak menerima putusan hakim, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Di Dalam sidang tersebut hakim mengeluarkan Putusan Nomor 233/Pid./2004/PT.Smg sebagai penguatan atas Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jepara Nomor 80/Pid.B/2004/PN.Jpr pada 14 Oktober 2004. ²

-

²Hasil wawancara dengan Bapak.Agus Kuswoyo Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 6 Oktober 2013 di Kantor Pengadilan Negeri Jepara.